



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMAN KUSMANTO Bin DARMANTO BAJURI.;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta.;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/27 Juli 1952.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : KAV.DKI BLK.K 10/24 Rt.010/Rw.009 Kel Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Pensiunan.;

Terdakwa Herman Kusmanto Bin Darmanto Bajuri tidak ditahan :

Terdakwa di persidangan di damping oleh **1. RIDWAN HAKIM, SH.;** **2. MUSHOLLINI, SH. 3. ALI JABBAR, S.H.I., 4. M.VLADIMIR ALLENDRA S, SH., 5. WIRA HARRI TAMA, SH., 6. DAYU PUTRA, SH., 7. AHMAD MUTHMA INDRA LUBIS, SH.,** semuanya adalah Advokat / Pengacara berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Arto Moro beralamat Jalam Menteri Supeno No.46, Umbulharjo, Yogyakarta., menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Yogyakarta tertanggal 17 April 2018, Nomor : 336/PDT/IV/2018.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 106/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN KUSMANTO bin DARMANTO BAJURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan beberapa kali**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMAN KUSMANTO bin DARMANTO BAJURI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pelindung plat nomor polisi yang terbuat dari mika merk IZY dari kendaraan roda empat mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 yang pada bagian bawah kiri pelindung plat terdapat rusak terkena cairan Accu Zuur (air aki).;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 No.Pol AB333KB, Noka : MK2KRWPNUHJ003343, Nosin : 4N15UB19958 beserta STNK atas nama Dr Tri Kusumo Bawono, SE

Dikembalikan kepada **saksi Tri Kusumo Bawono.**;

- 1 (satu) plat nomor polisi AB1759LH dari kendaraan roda empat merk Honda HRV warna hitam tahun 2016 yang pada bagian bawah kiri plat terdapat rusak terkena cairan tiner.;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk honda jenis HRV tahun 2016, warna hitam No.Pol AB-1759LH Noka :MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188 beserta STNK atas nama Dr Agung Widiyanto alamat Jln. Masjid No.14 Rt/Rw.036/009 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta.;

Dikembalikan kepada **saksi Lilif Cholifah.**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra jenis NF 100 CUP/NF 100 tahun 2000 No.Pol B5442HI warna abu-abu hitam Nosin :KEV2E-1156404, Noka : MH1KEV219YK156156 beserta 1 (satu) buah STNK atas nama Herman Kusmanto.;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan Mr Happy kombinasi tulisan Krieg community serta sobek bagian lengan kanan dan kiri.;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk Honda.;

Dikembalikan kepada **Terdakwa.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Putusan bebas atau putusan ringan ringanya yaitu dengan putusan pidana percobaan / pidana bersyarat atau setidaknya-tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Herman Kusmanto bin Darmanto Bajuri pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira Pukul 06.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 dan bulan Februari 2018, bertempat di halaman rumah Jl Masjid No.14 Rt.36 Rw.009 Gunung ketur, Pakualaman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Dr Tri Kusumo Bawono yakni di Jl Masjid No.14 Rt.36 Rw.009 Gunung Ketur, Pakualaman Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda NF 100 CUP/NF 100 (Supra) warna abu-abu hitam tahun 2000 No.Pol B.5442HI No. Sin. KEV2E-1156404 bermaksud akan melakukan penyemprotan mobil milik saksi Dr Tri Kusumo Bawono dengan menggunakan cairan Accu Sir, dan sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) botol cairan Accu Zur yang ditaruh ditas kresek warna hitam dan digantungkan di sepeda motor yang Terdakwa pakai, sesampainya di Jl Masjid di lingkungan rumah saksi Dr Tri Kusumo Bawono dimana pada saat kejadian suasana sepi, pada waktu itu Terdakwa melihat mobil yang diparkir di halaman, selanjutnya Terdakwa menyemprotkan cairan Accu Zur yang telah dibawanya tersebut dari luar pagar dan mengenai 1 (satu) unit mobil Pajero Sport No.Pol AB333KB Tahun 2017, warna putih Noka : MK2RWPNUHJ003343, No.Sin 4N15UBT9958 milik Dr Tri Kusumo Bawono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa jengkel dan dendam dengan keluarga saksi Dr Tri Kusumo Bawono oleh karena tertutupnya pintu akses keluar masuk rumah orang tua Terdakwa dari samping sebelah timur yang letaknya berdempetan dengan rumah saksi Dr Tri Kusumo Bawono serta pintu dan jendela rumah orang tua Terdakwa sering terkena semprotan air bila menyemprot tanaman dan juga letak atap seng yang berubah posisi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan cat body belakang dan sebagian body samping, lampu reteng belakang kanan dan kiri, serta wiper belakang mobil Pajero Sport No.Pol AB333KB milik saksi Dr Tri Kusumo Bawono mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000;00 (lima belas juta rupiah);

Pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira Pukul 06.15 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Lilif Cholifah yakni di Jl Masjid No.14 Rt.36 Rw.009 Gunung Ketur, Pakualaman Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda NF 100 CUP/NF 100 (Supra) warna abu-abu hitam tahun 2000 No.Pol B.5442HI No. Sin. KEV2E-1156404 bermaksud akan melakukan penyemprotan mobil milik saksi Lilif Cholifah dengan menggunakan cairan Tiner, dan sebelumnya Terdakwa telah menyiapkan 1 (satu) botol cairan Tiner yang ditaruh ditas kresek warna hitam dan digantungkan di sepeda motor yang Terdakwa pakai, sesampainya di Jl Masjid di lingkungan rumah saksi Lilif Cholifah dimana pada saat kejadian suasana sepi, pada waktu itu Terdakwa melihat mobil yang diparkir di halaman, selanjutnya Terdakwa menyemprotkan cairan Tiner tersebut dari luar pagar dan mengenai 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam tahun 2016 No.Pol AB1759LH Noka : MHRRU1850GJ402496, No.Sin L15Z61033188 milik saksi Lilif Cholifah. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa jengkel dan dendam dengan keluarga saksi Lilif Cholifah oleh karena tertutupnya pintu akses keluar masuk rumah orang tua Terdakwa dari samping sebelah timur yang letaknya berdempetan dengan rumah saksi Lilif Cholifah serta pintu dan jendela rumah orang tua Terdakwa sering terkena air semprotan apabila menyemprot tanaman dan mencuci mobil serta atap seng yang berubah posisi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan lampu sebelah kiri belakang, sepoiler atas dan kaca belakang, serta cat pada bagian belakang mobil HRV No.Pol AB1759LH milik saksi Lilif Cholifah mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Herman Kusmanto bin Darmanto Bajuri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, di halaman rumah saksi, Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta.;
- Bahwa saksi mengalami kerugian yaitu Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih, Noka:MK2KRWPNUHJ003343, Nosin:4N15UBT9958 a/n: dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE, terjadi kerusakan pada cat body belakang dan sebagian body samping, lampu reteng belakang kanan kiri, serta wiper belakang rusak, dengan kerugian ditaksir kira-kira sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa memang setelah kejadian yang menimpa mobil saksi, saksi sempat curiga terhadap Terdakwa, karena saudara saksi pernah foto Terdakwa kayak orang bingung didepan rumahnya dan saksi Supono juga sempat melihat Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, sempat berdiri didepan rumahnya menghadap barat, enggak seperti biasanya. Lalu enggak lama kemudian saksi korban cerita kalau mobilnya disiram air keras.;
- Bahwa saksi diberitahu karyawan saksi yang bernama Saudari Rubi, dia menanyakan kepada saksi "PAK INI CAIRAN APA YA?" lalu saksi berusaha memeriksanya dan ternyata setelah saksi cek cairan tersebut merusak mobil saksi.;
- Bahwa menurut cerita anak saksi kalau dilihat dari kerusakan akibat cairan tersebut, anak saksi mengatakan kalau itu merupakan cairan air keras, tapi kami tidak tahu jenis cairan tersebut.;
- Bahwa adapun yang menyaksikan kerusakan mobil saksi akibat terkena cairan tersebut yaitu sdri Rubi, saksi Supono, Sdr.Basir, Sdr.Dihan.;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi foto semua bagian mobil saksi yang rusak.;
- Bahwa menurut cerita saksi Supono dan Saksi Muhammad Agus Riswanto yaitu awal mulanya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, bertempat di halaman rumah dr Agung atau rumah saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Masjid No.14 RT.036 RW.009, Kelurahan Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, mendekati garasi dan mengeluarkan botol dari plastik warna merah lalu menyiramkannya dari luar pagar ke arah belakang mobil Honda HRV, warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol:AB-1759-LH, Noka: MHRRU1850GJ401496, Nosin :L15Z61033188 milik Saksi Lilif Cholifah/Sdr. Dr.Agung. dan mobil ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan Nopol:AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361, Nosin:K14BT1173234 milik saudara saksi, yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Supomo dan Saksi Muhammad Agus Riswanto memberitahu Saksi Lilif Cholifah dan saksi langsung ke TKP melihat keadaan mobil tersebut dan ternyata rusak setelah Terdakwa menyiramkan sesuatu yang kemudian Saksi Lilif Cholifah menelpon saksi dan saksi langsung ke TKP melihat keadaan mobil tersebut ternyata memang rusak akibat benda cair yang disiramkan Terdakwa. Akhirnya saksi mencari Terdakwa dan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 14.00 Wib saksi bersama warga menangkap Terdakwa dan di Masjid Puro Pakualaman yang akhirnya saksi telpon ke Polsek Pakualaman melaporkan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dijemput polisi untuk diamankan ke Polsek Pakualaman.
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap Selasa tanggal 6 Februari 2018 dan Terdakwa mendatangi rumah saksi dan meminta maaf pada tanggal 14 Februari 2018, disana Terdakwa mengaku kalau merusak 4 (empat) mobil termasuk mobil saksi yang dirusak Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018.Selain itu Terdakwa juga meminta kepada saksi untuk mencabut perkara tersebut.;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti kerugian saksi namun tidak mengganti kerugian yang dialami dr.Agung dan Saksi Lilif Cholifah.;
- Bahwa pada tahun 2006 terjadi perselisihan masalah sampah, pada waktu itu Terdakwa merasa keberatan karena saksi menaruh tempat sampah didepan rumah dan maslah itu diurus sampai ke RW dan akhirnya masalah sampah terselesaikan.

Kemudian pada tahun 2012 saksi selaku Ketua RT bersama-sama warga mengrebek rumah Terdakwa karena anak Terdakwa membawa teman dirumahnya sampai malam sekali.;

Sedangkan menurut pengakuan Terdakwa bahwasannya Terdakwa marah karena kami dikira merusak seng yang masuk ke lahan kami, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seng tersebut bukan kami yang merusak melainkan kayunya sudah rapuh/lapuk.

- Bahwa saksi selaku kepala RT dan selama bertetangga tidak pernah mendengar Terdakwa komplain masalah air yang katanya Terdakwa mengalir ke rumahnya, jadi jadi tidak tahu permasalahan air tersebut.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut.;
- Bahwa mengenai ganti rugi terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, saksi yang meminta.;
- Bahwa benar, foto tersebut dibuat ketika membuat surat damai.;
- Bahwa rumah yang pas bersebelahan dengan Terdakwa adalah rumah dr.Agung/ Saksi Lilif Cholifah, sedangkan saksi disebelahnya dr.Agung/ Saksi Lilif Cholifah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Saksi Lilif Cholifah menyiram bunga dan mencuci mobil airnya masuk kerumah Terdakwa.;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi II : SUPONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, di halaman rumah saksi dr.TRI KUSUMO BAWONO, SE, Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta.;
- Kemudian kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, bertempat di halaman rumah dr Agung atau rumah saksi Lilif Cholifah, Jl.Masjid No.14 RT.036 RW.009, Kelurahan Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa kerugian yang ke I. diderita saksi korban dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE adalah Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih, Noka:MK2KRWPNUHJ003343, Nosin:4N15UBT9958 a/n: dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE, karena terjadi kerusakan pada cat body belakang dan sebagian body samping, lampu reteng belakang kanan kiri, serta wiper belakang rusak, dengan kerugian ditaksir kira-kira sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Kerugian yang ke II. diderita saksi korban Sdr. dr.Agung/Saksi Lilif Cholifah adalah mobil Honda HRV, warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol:AB-1759-LH, Noka: MHRRU1850GJ401496, Nosin :L15Z61033188. dan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan Nopol:AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361, Nosin:K14BT1173234 milik saudaranya.;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, saksi melihat Terdakwa berdiri didepan rumahnya menghadap barat dengan mengenakan sarung tangan, selanjutnya saksi tidak memperhatikan lagi.

Kemudian saksi mendapat cerita dari saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE bahwasannya mobilnya terkena siraman air keras yang mengakibatkan kerusakan pada cat body belakang dan sebagian body samping, lampu reteng belakang kanan kiri, serta wiper belakang rusak.;

- Bahwa saksi bersama Saksi Muhammad Agus Riswanto merasa curiga kepada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, bertempat di halaman rumah dr. Agung atau saksi dr.Tri Kusumo Bawono, SE, Jl.Masjid No.14 RT.036 RW.009, Kelurahan Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, karena waktu itu Terdakwa mendekati garasi dan mengeluarkan botol dari plastik warna merah dengan memakai sarung tangan lalu menyiramkannya dari luar pagar ke arah belakang mobil Honda HRV, warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol:AB-1759-LH, Noka: MHRRU1850GJ401496, Nosin :L15Z61033188 milik Saksi Lilif Cholifah/Sdr. Dr.Agung. dan mobil ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan Nopol:AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361, Nosin:K14BT1173234 milik saudara, yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama Saksi Muhammad Agus Riswanto mengabari Saksi Lilif Cholifah sambil mendatangi garasi tersebut yang ternyata ada bau cat meleleh, saksi mendengar Saksi Lilif Cholifah menelpon saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE kemudian saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE langsung ke TKP melihat keadaan mobil tersebut ternyata memang rusak akibat benda cair yang disiramkan Terdakwa. Akhirnya kami mencari Terdakwa dan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 14.00 Wib saksi bersama warga menangkap Terdakwa dan di Masjid Puro Pakualaman yang akhirnya saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE telpon ke Polsek Pakualaman melaporkan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dijemput polisi untuk diamankan ke Polsek Pakualaman .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menyaksikan kerusakan mobil saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE akibat terkena cairan tersebut yaitu saksi, sdri Rubi, Sdr.Basir, Sdr.Dihan.;
- Bahwa benar saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE setelah kejadian tersebut sempat foto semua bagian mobilnya yang rusak.;
- Bahwa adapun yang menyaksikan kerusakan mobil dr.Agung akibat terkena cairan tersebut yaitu saksi, Saksi Muhammad Agus Riswanto, Saksi Lilif Cholifah, Sdr. Dr.Agung, saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi korban dengan Terdakwa mempunyai masalah sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa jarak saksi ketika bersama saksi Muhammad Agus Riswanto waktu menyanggon Terdakwa sekira 20 meter.

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yaitu :

- Saksi menerangkan kalau Terdakwa mengeluarkan botol dari plastik merah, padahal sebenarnya Terdakwa mengeluarkan botol tersebut dari plastik hitam.;
- Saksi menerangkan kalau Terdakwa mengeluarkan botol dengan menggunakan sarung tangan, padahal sebenarnya Terdakwa tidak menggunakan sarung tangan.;

Saksi III : ANDHIKA MAHESWARA PURWADITYA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 13.00 Wib, saksi Tri Kusumo yang merupakan pemilik Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih, Noka:MK2KRWPNUHJ003343,Nosin:4N15UBT9958, datang ke Nasmoco untuk memperbaiki mobilnya.;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih, Noka:MK2KRWPNUHJ003343,Nosin:4N15UBT9958, telah rusak di bagian lampu belakang kanan kiri, body belakang, bumper belakang, pintu belakang mobil, wiper belakang, dan sensor belakang.;
- Bahwa mobil milik saksi Tri Kusumo rusak akibat dari cairan air keras dan caira tersebut menempel kuat di body mobil sehingga sulit untuk dibersihkan kalau hanya menggunakan air biasa.;
- Bahwa pebaikan yang telah ditentukan oleh Nasmoco terhadap 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MK2KRWPNUHJ003343,Nosin:4N15UBT9958 milik saksi dr. Tri Kusumo Bawono, SE yaitu sebesar Rp 11.843.200,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).;

- Bahwa mobil tersebut belum diperbaiki karena mobil tersebut masih tersangkut dalam perkara ini maka saksi korban mengatakan kalau perbaikannya nunggu masalah ini selesai terlebih dahulu.;
- Bahwa mobil milik saksi Tri Kusumo yang rusak masuk dalam perbaikan asuransi dan tercaver semua biayanya.;
- Bahwa saksi dari Nasmoco, mengenai sparepart langsung saksi tanyakan ke dealer Mitsubishi sedangkan untuk perbaikannya langsung dari Nasmoco.;
- Bahwa dari pihak Nasmoco mengeluarkan estimasi rincian perbaikan secara resmi dan kami serahkan kepada saksi Tri Kusuma.;
- Bahwa dari pihak Nasmoco mengeluarkan rincian perbaikan secara resmi dan saksi serahkan kepada saksi Tri Kusuma.;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi IV : LILIF CHOLIFAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 06.15 Wib, di halaman rumah dr.Agung atau dr.Tri Kusumo, Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta.;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol AB-1759-LH, Noka:MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188, yang mengenai lampu sebelah kiri belakang, sepoiler dan kaca belakang sehingga mengenai cat mobil saksi. Ini sudah yang kedua kalinya mengenai mobil saksi.;
- Kerugian kakak saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil suzuki ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan No.Pol AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361 dan Nosin : K14BT1173234 yang mengenai kaca samping dan penutup kaca dibagian belakang.;
- Bahwa akibat kerusakan tersebut kerugian yang saksi alami diperkirakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tahu karena diberitahu oleh saksi Supono tukang parkir dr. Asdi. Saksi Supono menceritakan kalau mobil saksi disemprot air.;
- Bahwa saksi tidak tahu cairan apa yang disemprotkan Terdakwa karena akibatnya cairan tersebut membuat mobil saksi rusak.;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar dari saksi supono mengenai Terdakwa merusak mobil saksi, saksi langsung telpon dr Agung (suami) lalu disarankan dengan suami supaya saksi telpon saksi dr.Tri Kusumo, yang kemudian saksi dr.Tri Kusumo datang ke TKP dan langsung mencari Terdakwa bersama warga.;
- Bahwa saksi beserta dr.Agung (suami) tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa.;
- Bahwa pada waktu kejadian penyiraman mobil saksi oleh Terdakwa, saksi waktu itu berada di dalam rumah.;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak menggantinya dan saksi juga tidak menuntut Terdakwa untuk mengganti kerugian yang saksi derita Cuma saksi mohon agar Terdakwa tidak mengulagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan kepada saksi dr.Tri Kusumo Bawono,SE.;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah komplain kepada saksi, sehubungan dengan aktivitas saksi sehari-hari.
- Bahwa duluan Terdakwa yang menempati rumah karena saksi beli tanah saja dari orang tua Terdakwa.;
- Bahwa rumah saksi pas bersebelahan dengan rumah Terdakwa.;
- Bahwa kegiatan saksi menyiram bunga saksi lakukan terkadang seminggu sekali, sedangkan kegiatan mencuci mobil memang dilakukan setiap hari 2 (dua) mobil, namun saksi yakin air tersebut tidak akan mengalir kerumah Terdakwa karena saksi mempunyai resapan air sendiri dan juga membangun sekat dari tembok sendiri sehingga air mengalir keluar bukan kearah rumah Terdakwa.;
- Bahkan menurut saksi yang melanggar adalah Terdakwa karena air sengnya masuk ke halaman saksi dan itu sangat mengganggu, namun saksi tidak komplain ke Terdakwa.;
- Bahwa saksi membeli tanah kepada orang tua Terdakwa lalu saksi bangun pada tahun 2000, dahulu orang tua Terdakwa maupun istri Terdakwa sangat baik dan ramah kepada saksi sampai-sampai istri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia juga meminjam pelataran saksi untuk tempat tamu takziah, namun semenjak istri Terdakwa meninggal dunia, Terdakwa terkadang tidak menempati rumah tersebut (sering kosong).;

- Bahwa ketika memanasi mobil, saksi yakin tidak ada asap yang masuk ke rumah Terdakwa karena mobil saksi adalah mobil baru yang tidak ada asapnya, saksi mengira Terdakwa salah sangka karena asap tersebut mungkin dari asap mobil dan motor yang lewat didepan rumah.;

Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi V : MUHAMMAD AGUS RISWANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, bertempat di halaman rumah dr Agung atau rumah saksi, Jl.Masjid No.14 RT.036 RW.009, Kelurahan Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan tersebut saksi korban Sdr. dr.Agung/Saksi Lilif Cholifah menderita kerugian akibat rusak terkena cairan yang di semprotkan Terdakwa ke sebuah 1 (satu) unit mobil Honda HRV, warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol:AB-1759-LH, Noka: MHRRU1850GJ401496, Nosin :L15Z61033188. dan mobil ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan Nopol:AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361, Nosin:K14BT1173234 milik saudara Lilif Cholifah.;
- Bahwa saksi bersama Saksi Supomo merasa curiga kepada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, bertempat di halaman rumah dr. Agung atau saksi dr.Tri Kusumo Bawono, SE, Jl.Masjid No.14 RT.036 RW.009, Kelurahan Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, karena waktu itu Terdakwa mendekati garasi dan mengeluarkan botol dari plastik warna merah lalu menyiramkannya dari luar pagar ke arah belakang mobil Honda HRV, warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol:AB-1759-LH, Noka: MHRRU1850GJ401496, Nosin :L15Z61033188 milik Saksi Lilif Cholifah/Sdr. Dr.Agung. dan mobil ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan Nopol:AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361, Nosin:K14BT1173234 milik saudara dokter Agung, yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama Saksi Supomo mengabari Saksi Lilif Cholifah sambil mendatangi garasi tersebut yang ternyata ada bau cat meleleh, saksi mendengar Saksi Lilif Cholifah menelpon saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE kemudian saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE langsung ke TKP melihat keadaan mobil tersebut ternyata memang rusak akibat benda cair yang diSiramkan Terdakwa. Akhirnya saksi mencari Terdakwa dan pada tanggal 6 Februari 2018 pukul 14.00 Wib saksi bersama warga menangkap Terdakwa dan di Masjid Puro Pakualaman yang akhirnya saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE telpon ke Polsek Pakualaman melaporkan Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dijemput polisi untuk diamankan ke Polsek Pakualaman .;
- Bahwa adapun yang menyaksikan kerusakan mobil dr.Agung akibat terkena cairan tersebut yaitu saksi, Saksi Supomo, Saksi Lilif Cholifah, Sdr. dr.Agung, saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi korban dengan Terdakwa mempunyai masalah sehingga Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Bahwa jarak saksi ketika bersama saksi Muhammad Agus Riswanto waktu menyanggon Terdakwa sekira 20 meter.

Atas keterangan saksi V tersebut, Terdakwa keberatan yaitu Saksi menerangkan kalau Terdakwa mengeluarkan botol dari plastik merah, padahal sebenarnya Terdakwa mengeluarkan botol tersebut dari plastik hitam.;

Saksi VI : SUMARYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira jam 13.00 Wib, saya bersama satu team sedang berjaga di Polsek Pakualaman lalu ada telpon yang menginformasikan bahwasannya ada orang yang telah melakukan pengrusakan sedang berada di halaman masjid Puro Pakualaman.;
- Bahwa kemudian saksi satu team mendatangi lokasi yang diinformasikan dengan unit Reskrim dengan menggunakan mobil dinas Kepolisian dan ternyata Terdakwa sudah banyak dikerumuni orang, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke kantor Polsek Pakualaman.;
- Bahwa setelah saksi bersama satu team datang menjemput Terdakwa, saksi tidak sempat menanyakan apa-apa kepada Terdakwa karena takut Terdakwa dihakimi masa, maka langkah saksi langsung membawa



Terdakwa dan sesampai di Polsek Pakualaman Terdakwa saksi serahkan kepada Penyidik untuk proses selanjutnya.;

- Bahwa saksi mengetahui terjadi pengrusakan mobil yaitu dari warga ketika saksi ditelpon dan ketika saksi menjemput Terdakwa dan cerita dari Penyidik.;
- Bahwa saksi satu team menjemput Terdakwa di halaman masjid Puro Pakualaman, waktu itu tidak terjadi pemukulan oleh warga kepada Terdakwa. Saksi tahu karena saksi yang bawa langsung Terdakwa, waktu itu masa cuma mengerubung Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami luka apapun, kalau ada luka atau memar biasanya langsung dilakukan visum dari pihak kepolisian.;
- Bahwa ketika Penyidik melakukan pemberkasan dan menanyakan kepada Terdakwa posisi saksi tidak mendengar.
- Bahwa saksi satu team tidak lewat tempat saksi korban, waktu itu saksi langsung menuju ke Polsek Pakualaman.;

Atas keterangan saksi VI tersebut Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tandatangani di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, dan kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, tempat kejadiannya sama yaitu di Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 06.15 Wib, di halaman rumah dr.Agung atau dr.Tri Kusumo, Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta.;
- Bahwa saksi mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol AB-1759-LH, Noka:MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188, yang mengenai lampu sebelah kiri belakang, sepoiler dan kaca belakang sehingga mengenai cat mobil saksi. Ini sudah yang kedua kalinya mengenai mobil saksi.;

Kerugian kakak saksi yaitu 1 (satu) unit Mobil suzuki ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan No.Pol AE-1185-SO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MHYKZE81SFJ300361 dan Nosin : K14BT1173234 yang mengenai kaca samping dan penutup kaca dibagian belakang.;

- Bahwa akibat kerusakan tersebut kerugian yang saksi alami diperkirakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;Kemudian pada kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, Terdakwa menyiram kembali mobil warna hitam yang akhirnya Terdakwa ketahui merupakan milik saksi dr.Agung atau saksi Lilif Cholifah dengan menggunakan air tiner, namun tidak melakukan pada 1 (satu) unit Mobil suzuki ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan No.Pol AE-1185-SO dengan Noka: MHYKZE81SFJ300361 dan Nosin : K14BT1173234.;
- Bahwa kerugian yang ke I. diderita saksi korban dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE, karena terjadi kerusakan pada cat body belakang dan sebagian body samping, lampu reteng belakang kanan kiri, serta wiper belakang rusak, dengan kerugian setelah ditaksir oleh pihak Nasmoco sebesar Rp 11.843.200,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
Sedangkan Terdakwa tidak tahu tentang kerugian yang dialami oleh saksi korban Sdr. dr.Agung/Saksi Lilif Cholifah karena tidak meminta ganti rugi kepada Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi korban dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE, sebesar Rp 11.843.200,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi korban Sdr. dr.Agung/Saksi Lilif Cholifah karena tidak meminta ganti rugi kepada Terdakwa.;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah mendatangi rumah para saksi korban dan meminta maaf serta mengganti kerugian yang dialami saksi korban.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, terdakwa mendatangi garasi kemudian terdakwa melihat digarasi ada mobil putih kemudian saya mengeluarkan air aki sir yang terdakwa kemas dalam botol dan dibungkus tas kresek warna hitam lalu terdakwa menyiramkannya ke mobil bagian belakang dari luar garasi sambil berjalan, kemudian terdakwa pergi menggunakan motor.;
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, terdakwa mendatangi kembali garasi kemudian saya melihat digarasi ada mobil hitam kemudian terdakwa mengeluarkan air tiner yang terdakwa kemas dalam botol dan dibungkus tas kresek warna hitam lalu terdakwa menyiramkannya ke mobil bagian belakang dari luar garasi sambil berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan balik kembali dengan posisi masih menyiramkan air tiner tersebut, kemudian terdakwa pergi menggunakan motor.;

- Bahwa Terdakwa melakukan sakit hati karena para saksi korban dengan cara pelan-pelan telah merusak rumah Terdakwa, dengan cara mencuci mobil dan air cucian masuk kerumah, saksi korban ketika menyiram tanaman airnya masuk ke jendela, asap knalpot masuk kerumah Terdakwa .;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan tindakan Terdakwa karena air aki Sir kebetulan ada sisa bekas Terdakwa isi air aki motor dan mengenai air tiner juga merupakan sisa Terdakwa ngecat.;
- Bahwa Terdakwa memang belum pernah komplain tentang tindakan saksi korban terutama saksi Lilif Cholifah.;
- Bahwa Terdakwa waktu merusak mobil saksi dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE tersebut, Terdakwa tidak hafal mobil tersebut milik siapa, waktu itu hanya berfikir mobil tersebut diparkir digarasi dan rumah para saksi korban bersebelahan.;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Bahwa benar, mengenai foto barang bukti 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih, Noka:MK2KRWPNUHJ003343, Nosin:4N15UBT9958 milik saksi dr. Tri Kusumo Bawono, SE, memang benar Terdakwa yang merusak dengan menyiramkannya menggunakan air aki sir.;
- Bahwa benar, mengenai foto barang bukti 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol AB-1759-LH, Noka:MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188, memang benar Terdakwa yang merusak dengan menyiramkannya menggunakan air tiner.
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ada janji ketemuan dengan Pak Parno di halaman Masjid Puro Pakualaman, kemudian Terdakwa didatangi warga lalu digebuki akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dari Polsek Pakualaman.
- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa beserta keluarga telah melakukan upaya damai dengan para saksi korban.;
- Bahwa saksi korban dr.Tri Kusumo Bawono memaafkan Terdakwa dengan syarat mengganti segala kerugiannya, dan saksi korban dr.Agung beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya yaitu saksi Lilif Cholifah sudah langsung memaafkan Terdakwa asalkan tidak akan mengulangnya lagi.;

- Bahwa benar, foto antara Terdakwa bersama para saksi korban tersebut diambil ketika Terdakwa bersilaturahmi kerumah para saksi korban dan mereka memaafkan Terdakwa.;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Terdakwa melakukan perdamaian dan mengganti kerugian yang dialami saksi korban dr.Tri Kusumo Bawono, SE tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pelindung plat nomor polisi yang terbuat dari mika merk IZY dari kendaraan roda empat mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 yang pada bagian bawah kiri pelindung plat terdapat rusak terkena cairan Accu Sir (air aki).;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 No.Pol AB333KB, Noka : MK2KRWPNUHJ003343, Nosin : 4N15UB19958 beserta STNK atas nama Dr Tri Kusumo Bawono, SE.;
- 1 (satu) plat nomor polisi AB1759LH dari kendaraan roda empat merk Honda HRV warna hitam tahun 2016 yang pada bagian bawah kiri plat terdapat rusak terkena cairan tiner.;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk honda jenis HRV tahun 2016, warna hitam No.Pol AB-1759LH Noka :MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188 beserta STNK atas nama Dr Agung Widiyanto alamat Jln. Masjid No.14 Rt/Rw.036/009 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra jenis NF 100 CUP/NF 100 tahun 2000 No.Pol B5442HI warna abu-abu hitam Nosin :KEV2E-1156404, Noka : MH1KEV219YK156156 beserta 1 (satu) buah STNK atas nama Herman Kusmanto.;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan Mr Happy kombinasi tulisan Krieg community serta sobek bagian lengan kanan dan kiri.;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk Honda.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, di halaman rumah saksi, Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, tersebut Terdakwa mendatangi garasi kemudian Terdakwa melihat digarasi ada mobil putih kemudian Terdakwa mengeluarkan air aki sir yang Terdakwa kemas dalam botol dan dibungkus tas kresek warna hitam lalu Terdakwa menyiramkannya ke mobil bagian belakang dari luar garasi sambil berjalan, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor.;
- Bahwa kejadian tersebut saksi korban Dr Tri Kusumo Bawono, S.E. mengalami kerugian yaitu Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih, Noka:MK2KRWPNUHJ003343, Nosin:4N15UBT9958 a/n: dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE, terjadi kerusakan pada cat body belakang dan sebagian body samping, lampu reteng belakang kanan kiri, serta wiper belakang rusak, dengan kerugian ditaksir kira-kira sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 06.15 Wib, di halaman rumah dr.Agung atau dr.Tri Kusumo, Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta.;
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, tersebut Terdakwa mendatangi kembali garasi kemudian Terdakwa melihat digarasi ada mobil hitam kemudian Terdakwa mengeluarkan air tiner yang Terdakwa kemas dalam botol dan dibungkus tas kresek warna hitam lalu Terdakwa menyiramkannya ke mobil bagian belakang dari luar garasi sambil berjalan dan balik kembali dengan posisi masih menyiramkan air tiner tersebut, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Lilif Cholifah mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol AB-1759-LH, Noka:MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188, yang mengenai lampu sebelah kiri belakang, sepoiler dan kaca belakang sehingga mengenai cat mobil saksi Lilif Cholifah dan itu sudah yang kedua kalinya mengenai mobilnya dan kerugian kakak saksi Lilif Cholifah yaitu 1 (satu) unit Mobil suzuki ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan No.Pol AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361 dan Nosin : K14BT1173234 yang mengenai kaca samping dan penutup kaca dibagian belakang.;
- Bahwa akibat kerusakan tersebut kerugian yang dialami diperkirakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengganti semua kerugian yang dialami oleh saksi korban dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE, sebesar Rp 11.843.200,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sedangkan saksi korban Sdr. dr.Agung/Saksi Lilif Cholifah karena tidak meminta ganti rugi kepada Terdakwa.;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi Supono dan Saksi Muhammad Agus Riswanto yaitu awal mulanya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, bertempat di halaman rumah dr Agung atau rumah saksi, Jl.Masjid No.14 RT.036 RW.009, Kelurahan Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, mendekati garasi dan mengeluarkan botol dari plastik warna merah lalu menyiramkannya dari luar pagar ke arah belakang mobil Honda HRV, warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol:AB-1759-LH, Noka: MHRRU1850GJ401496, Nosin :L15Z61033188 milik Saksi Lilif Cholifah/Sdr. Dr.Agung. dan mobil ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan Nopol:AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361, Nosin:K14BT1173234 milik saudara saksi Lilif Cholifah, yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah mendatangi rumah para saksi korban dan meminta maaf serta sudah damai dengan membuat surat pernyataan .;
- Bahwa saksi korban dr.Tri Kusumo Bawono memaafkan Terdakwa dengan syarat mengganti segala kerugiannya, dan saksi korban dr.Agung beserta istrinya yaitu saksi Lilif Cholifah sudah langsung memafkan Terdakwa asalkan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar, mengenai foto barang bukti 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih, Noka:MK2KRWPNUHJ003343, Nosin:4N15UBT9958 milik saksi dr. Tri Kusumo Bawono, SE, memang benar Terdakwa yang merusak dengan menyiramkannya menggunakan air aki sir.;
- Bahwa benar, mengenai foto barang bukti 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol AB-1759-LH, Noka: MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188, memang benar Terdakwa yang merusak dengan menyiramkannya menggunakan air tiner.;
- Bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pelindung plat nomor polisi yang terbuat dari mika merk IZY dari kendaraan roda empat mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang pada bagian bawah kiri pelindung plat terdapat rusak terkena cairan Accu Sir (air aki).;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 No.Pol AB333KB, Noka : MK2KRWPNUHJ003343, Nosin : 4N15UB19958 beserta STNK atas nama Dr Tri Kusumo Bawono, SE.;
- 1 (satu) plat nomor polisi AB1759LH dari kendaraan roda empat merk Honda HRV warna hitam tahun 2016 yang pada bagian bawah kiri plat terdapat rusak terkena cairan tiner.;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk honda jenis HRV tahun 2016, warna hitam No.Pol AB-1759LH Noka :MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188 beserta STNK atas nama Dr Agung Widiyanto alamat Jln. Masjid No.14 Rt/Rw.036/009 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta.;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra jenis NF 100 CUP/NF 100 tahun 2000 No.Pol B5442HI warna abu-abu hitam Nosin :KEV2E-1156404, Noka : MH1KEV219YK156156 beserta 1 (satu) buah STNK atas nama Herman Kusmanto.;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan Mr Happy kombinasi tulisan Krieg community serta sobek bagian lengan kanan dan kiri.;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk Honda.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1 jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa ;

Halaman 20 dari 26 Putusan

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” yang dimaksud oleh Undang-Undang ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama **HERMAN KUSWANTO Bin DARMANTO BAJURI** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, juga sebagai subyek hukum Terdakwa mampu dengan tegas dan tanggap menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dan Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah merupakan orang sebagai subyek hukum yang mampu serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, di halaman rumah saksi korban Dr Tri Kusumo Bawono, S.E. Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta Terdakwa mendatangi garasi kemudian Terdakwa melihat digarasi ada mobil putih kemudian Terdakwa mengeluarkan air aki sir yang Terdakwa kemas dalam botol dan dibungkus tas kresek warna hitam lalu Terdakwa menyiramkannya ke mobil bagian belakang dari luar garasi sambil berjalan, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor.;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Dr Tri Kusumo Bawono, S.E. mengalami kerugian yaitu Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih, Noka:MK2KRWPNUHJ003343, Nosin:4N15UBT9958 a/n: dr. TRI KUSUMO BAWONO, SE, terjadi kerusakan pada cat body belakang dan sebagian body samping, lampu reteng belakang kanan kiri, serta wiper belakang rusak, hal ini dikuatkan dengan barang bukti 1 (satu) buah pelindung plat nomor polisi yang terbuat dari mika merk IZY dari kendaraan roda empat mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 yang pada bagian bawah kiri pelindung plat terdapat rusak terkena cairan Accu Sir (air aki) dan foto barang bukti 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nopol.AB-333-KB Tahun 2017, warna putih, Noka:MK2KRWPNUHJ003343, Nosin:4N15UBT9958 milik saksi dr. Tri Kusumo Bawono, SE, yang rusak akibat Terdakwa Seeam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan air aki sir akibat kejadian tersebut kerugian ditaksir kira-kira sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 06.15 Wib, di halaman rumah dr.Agung atau dr.Tri Kusumo, Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta Terdakwa mendatangi kembali garasi kemudian Terdakwa melihat digarasi ada mobil hitam kemudian Terdakwa mengeluarkan air tiner yang Terdakwa kemas dalam botol dan dibungkus tas kresek warna hitam lalu Terdakwa menyiramkannya ke mobil bagian belakang dari luar garasi sambil berjalan dan balik kembali dengan posisi masih menyiramkan air tiner tersebut, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Lilif Cholifah mengalami kerugian yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol AB-1759-LH, Noka:MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188, yang mengenai lampu sebelah kiri belakang, sepoiler dan kaca belakang serta mengenai cat mobil milik saksi Lilif Cholifah dan kejadian itu sudah yang kedua kalinya mengenai mobilnya hal ini dikuatkan dengan 1 (satu) plat nomor polisi AB1759 LH dari kendaraan roda empat merk Honda HRV warna hitam tahun 2016 yang pada bagian bawah kiri plat terdapat rusak terkena cairan tiner dan foto barang bukti 1 (satu) unit Mobil Honda HRV warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol AB-1759-LH, Noka:MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188, yang rusak akibat Terdakwa Seram menggunakan air tiner akibat kerusakan tersebut kerugian yang dialami diperkirakan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain merusak mobil saksi Lilif Cholifah juga menyebabkan kerugian mobil kakak saksi Lilif Cholifah yaitu 1 (satu) unit Mobil suzuki ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan No.Pol AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361 dan Nosin : K14BT1173234 yang mengenai kaca samping dan penutup kaca dibagian belakang dimana kejadian tanggal 4 Februari 2018 dilihat oleh saksi Supono dan Saksi Muhammad Agus Riswanto yaitu awal mulanya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 pukul 06.15 Wib, bertempat di halaman rumah dr Agung atau rumah saksi, Jl.Masjid No.14 RT.036 RW.009, Kelurahan Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, mendekati garasi dan mengeluarkan botol dari plastik warna merah lalu menyiramkannya dari luar pagar ke arah belakang mobil Honda HRV, warna hitam tahun 2016 dengan No.Pol:AB-1759-LH, Noka: MHRRU1850GJ401496, Nosin :L15Z61033188 milik Saksi Lilif Cholifah/Sdr. Dr.Agung. dan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERTIGA warna silver tahun 2016 dengan Nopol:AE-1185-SO dengan Noka:MHYKZE81SFJ300361, Nosin:K14BT1173234 milik saudara saksi Lilif Cholifah, yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Demikian unsur ke 2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.50 Wib, di halaman rumah saksi Dr Tri Kusumo Bawono, S.E., Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta Terdakwa mendatangi garasi kemudian Terdakwa melihat digarasi ada mobil putih milik Dr Tri Kusumo Bawono kemudian Terdakwa mengeluarkan air aki sir yang Terdakwa kemas dalam botol dan dibungkus tas kresek warna hitam lalu Terdakwa menyiramkannya ke mobil bagian belakang dari luar garasi sambil berjalan, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor'

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 06.15 Wib, di halaman rumah dr.Agung atau dr.Tri Kusumo, Jl. Masjid No.14 RT.036 RW.009 Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta Terdakwa mendatangi kembali garasi kemudian Terdakwa melihat digarasi ada mobil hitam milik saksi Lilif Cholifah kemudian Terdakwa mengeluarkan air tiner yang Terdakwa kemas dalam botol dan dibungkus tas kresek warna hitam lalu Terdakwa menyiramkannya ke mobil bagian belakang dari luar garasi sambil berjalan dan balik kembali dengan posisi masih menyiramkan air tiner tersebut, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor.

Demikian unsur ke 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat 1 jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena Terdakwa tidak dikenakan penahanan maka Majelis Hakim tidak mencantumkan pasal 197 ayat 1 k KUHP dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pelindung plat nomor polisi yang terbuat dari mika merk IZY dari kendaraan roda empat mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 yang pada bagian bawah kiri pelindung plat terdapat rusak terkena cairan Accu Sir (air aki).;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 No.Pol AB333KB, Noka : MK2KRWPNUHJ003343, Nosin : 4N15UB19958 beserta STNK atas nama Dr Tri Kusumo Bawono, SE yang telah disita dari saksi Tri Kusumo Bawono, maka dikembalikan kepada saksi Tri Kusumo Bawono.;
- 1 (satu) plat nomor polisi AB1759LH dari kendaraan roda empat merk Honda HRV warna hitam tahun 2016 yang pada bagian bawah kiri plat terdapat rusak terkena cairan tiner.;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk honda jenis HRV tahun 2016, warna hitam No.Pol AB-1759LH Noka :MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188 beserta STNK atas nama Dr Agung Widiyanto alamat Jln. Masjid No.14 Rt/Rw.036/009 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta, yang telah disita dari saksi Lilif Cholifah, maka dikembalikan kepada saksi Lilif Cholifah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra jenis NF 100 CUP/NF 100 tahun 2000 No.Pol B5442HI warna abu-abu hitam Nosin :KEV2E-1156404, Noka : MH1KEV219YK156156 beserta 1 (satu) buah STNK atas nama Herman Kusmanto.;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan Mr Happy kombinasi tulisan Krieg community serta sobek bagian lengan kanan dan kiri
- 1 (satu) buah helm warna putih merk Honda, yang telah disita dari Terdakwa Herman Kusmanto Bin Darmanto Bajuri, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain menderita kerugian.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Terdakwa telah meminta maaf pada para korban.;
- Terdakwa telah ganti kerugian kepada korban Dr. Tri Kusumo Bawono, S.E.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN KUSMANTO Bin DARMANTO BAJURI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengrusakan secara berlanjut** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pelindung plat nomor polisi yang terbuat dari mika merk IZY dari kendaraan roda empat mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 yang pada bagian bawah kiri pelindung plat terdapat rusak terkena cairan Accu Sir (air aki).;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubitshi Pajero Sport warna putih tahun 2017 No.Pol AB333KB, Noka : MK2KRWPNUHJ003343, Nosin : 4N15UB19958 beserta STNK atas nama dr.Tri Kusumo Bawono, SE.;

Dikembalikan kepada **saksi dr.Tri Kusumo Bawono, SE.;**

- 1 (satu) plat nomor polisi AB1759LH dari kendaraan roda empat merk Honda HRV warna hitam tahun 2016 yang pada bagian bawah kiri plat terdapat rusak terkena cairan tiner.;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk honda jenis HRV tahun 2016, warna hitam No.Pol AB-1759LH Noka :MHRRU1850GJ402496, Nosin : L15Z61033188 beserta STNK atas nama Dr Agung Widiyanto alamat Jln. Masjid No.14 Rt/Rw.036/009 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta.;

Dikembalikan kepada **saksi Lilif Cholifah.;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra jenis NF 100 CUP/NF 100 tahun 2000 No.Pol B5442HI warna abu-abu hitam Nosin :KEV2E-1156404, Noka : MH1KEV219YK156156 beserta 1 (satu) buah STNK atas nama **Herman Kusmanto.;**

Halaman 25 dari 26 Putusan

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan Mr Happy kombinasi tulisan Krieg community serta sobek bagian lengan kanan dan kiri.;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk Honda.;

Dikembalikan kepada **Terdakwa.**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **RABU**, tanggal **6 JUNI 2018**, oleh kami, **BANDUNG SUHERMOYO, SH., MHum**, sebagai hakim ketua, **SUNDARI, SH., MH., IDA RATNAWATI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Semi Hastuti, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa. ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUNDARI, SH., MH.

BANDUNG SUHERMOYO, SH., M.Hum

IDA RATNAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rr. WORO HAPSARI DEWI, SH.